



**BU PATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI SUMBA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 61 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
BAGI BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH,  
PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan e-Government dan perlu adanya perlindungan data/informasi dari risiko pencurian, modifikasi, pemalsuan dan penyangkalan yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dari ancaman dan serangan keamanan informasi;
  - bahwa penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, otentikasi, integritas, dan anti penyangkalan data/informasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Bagi Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur; &

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAGI BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR. 4

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sumba Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
4. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN ialah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Daerah lainnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
7. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur.
8. Kepala Badan ialah Kepala Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Sumba Timur.
9. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur.
10. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD ialah Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA ialah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA ialah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD ialah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
16. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, mau pun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

18. Balai Sertifikasi Elektronik, yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber Dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
19. Otoritas Sertifikat Digital, yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
20. Otoritas Pendaftaran, yang selanjutnya disingkat OP adalah SKPD yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
21. Persandian adalah kegiatan di Bidang Statistik dan Persandiaan yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
22. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
23. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya tertera dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan sudah melalui proses verifikasi.
24. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
25. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
26. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
27. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
29. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
30. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk

melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.

31. Kata Sandi, yang selanjutnya disebut *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan penggunaan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan SPBE.

### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik Pemerintah Kabupaten dalam SPBE.

### **Bagian Ketiga**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- d. Masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. Kewajiban dan Larangan;
- f. Penyimpanan Data;
- g. Pengawasan dan Evaluasi;

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

#### **Pasal 5**

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik terdiri atas :

- a. penyelenggara sertifikat elektronik;
- b. institusi sertifikat elektronik;
- c. OP; dan  $\&$

- d. pemilik sertifikat elektronik.

#### **Pasal 6**

- (1) Institusi pengguna sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Institusi pengguna sertifikat elektronik berwenang melaksanakan tugas dan fungsi:
  - a. merumuskan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik atau jenis layanan sertifikasi elektronik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - b. merumuskan rencana dan penganggaran sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - c. menyusun standar operasional dan prosedur layanan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - d. menetapkan personil yang bertanggungjawab sebagai verifikator dalam penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - e. memberikan asistensi kepada pemilik sertifikat elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikat elektronik;
  - f. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan sertifikat elektronik;
  - g. memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - i. melakukan edukasi kepada pemilik sertifikat elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
  - j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan sertifikat elektronik.
- (3) Rencana penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan sertifikat elektronik.
- (4) Rencana penggunaan sertifikat elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 7**

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu Dinas.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OP berwenang :
  - a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan sebagai ASN, dan rekomendasi;
  - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik;

- c. menindaklanjuti permintaan sertifikat elektronik kepada BSR E Badan Siber Dan Sandi Negara;
- d. menyampaikan sertifikat elektronik kepada pemohon; dan
- e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran sertifikat elektronik baik berupa salinan cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

#### Pasal 8

- (1) Pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu:
  - a. PPKD;
  - b. BUD;
  - c. Kuasa BUD;
  - d. PA; dan
  - e. KPA.
- (2) Pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan sertifikat elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan sertifikat elektronik sebelum sertifikat elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standard dan prosedur pelayanan sertifikat elektronik BSR E dan perjanjian sertifikat elektronik.

#### Pasal 9

- (1) PPKD sebagai pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu Kepala SKPKD yang menjabat sebagai Kepala Badan.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah;
  - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) PPKD sebagai pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu PPKD yang melaksanakan fungsinya selaku BUD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangannya, antara lain yaitu:
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA SKPD; ~~§~~

- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kabupaten;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Kuasa BUD sebagai pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, yaitu salah satu pejabat di lingkungan SKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
  - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Kabupaten;
  - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
  - k. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Atas usul BUD, Kepala Daerah dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali maka diberikan juga kepada pejabat dimaksud sertifikat elektronik disesuaikan tugas yang diberikan.

#### Pasal 12

- (1) PA sebagai pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu seorang pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai Kepala SKPD.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun RKA SKPD; *g*

- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) KPA sebagai pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, yaitu seorang pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai penerima pelimpahan kewenangan dari Kepala SKPD.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan calon pemilik sertifikat elektronik untuk memastikan keautentikan identitas calon pemilik sertifikat elektronik.
- (2) Pemeriksaan calon pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. dalam jaringan (*online*); atau
  - b. luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung. ✎

- (3) Proses pemeriksaan dan validasi sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan BSR dan peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB IV**  
**PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM**  
**PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK**

**Pasal 15**

Pemanfaatan layanan sertifikat elektronik pada SPBE, berupa :

- a. tanda tangan elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik; dan / atau
- c. pengamanan surat elektronik.

**Pasal 16**

- (1) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
  - a. identitas penandatangan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui prosedur penandatanganan, meliputi:
  - a. penetapan dokumen dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBD; dan
  - b. verifikasi, dan pelaksanaan pembayaran atas pengajuan dokumen yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Dalam hal penggunaan tanda tangan elektronik mewakili Institusi, tanda tangan elektroniknya disebut segel elektronik.
- (4) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - b. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan
  - d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (5) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan pada dokumen yang menjadi tugas dan kewengannya.
- (6) Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan.
- (7) Dalam hal terjadi kendala teknis jaringan dan/atau kendala teknis lainnya maka pengguna tanda tangan elektronik dapat menandatangani dokumen secara manual.

#### **Pasal 17**

Pengamanan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, berupa layanan pengamanan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan sertifikat elektronik.

#### **Pasal 18**

Pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, berupa layanan perlindungan surat layanan elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

### **BAB V**

## **TATA CARA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 19**

Penyelenggaraan sertifikat elektronik terdiri atas :

- a. permohonan implementasi sertifikat elektronik;
- b. penerbitan sertifikat elektronik;
- c. penggunaan sertifikat elektronik;
- d. pembaruan sertifikat elektronik; dan
- e. pencabutan sertifikat elektronik.

### **Bagian Kedua**

#### **Permohonan Implementasi Sertifikat Elektronik**

#### **Pasal 20**

- (1) Permohonan implementasi sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan proses permohonan implementasi sertifikat elektronik yang diajukan oleh SKPD kepada Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik yang selanjutnya disampaikan kepada BSR.E.
- (3) SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan layanan sertifikat elektronik setelah melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. analisis kebutuhan; dan/atau
  - b. integrasi sistem.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penerbitan Sertifikat Elektronik**

#### **Pasal 21**

- (1) Penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan proses permohonan penerbitan sertifikat elektronik dan penandatanganan sertifikat elektronik dari Dinas kepada BSR.E.

- (2) Permohonan penerbitan sertifikat elektronik dilakukan oleh SKPD kepada Dinas dengan melampirkan :
  - a. surat permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari Kepala SKPD selaku pemohon kepada Kepala Dinas;
  - b. surat rekomendasi dari Kepala SKPD calon pemilik sertifikat elektronik untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik;
  - c. formulir pendaftaran sertifikat elektronik untuk individu; dan
  - d. foto kopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir.
- (3) Permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :
  - a. dalam jaringan (*online*); atau
  - b. luar jaringan (*of line*) berupa tatap muka langsung.
- (4) Format Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik, Surat Rekomendasi Pendaftaran Sertifikat Elektronik, dan Daftar Nama Untuk Penerbitan Sertifikat Elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Keempat Penggunaan Sertifikat Elektronik**

##### **Pasal 22**

- (1) Penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan proses pemanfaatan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat elektronik.
- (2) Penggunaan sertifikat elektronik dapat dilakukan melalui :
  - a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
  - b. sistem naskah dinas secara digital;
  - c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan oleh Dinas; dan
  - d. layanan pada SPBE lainnya yang di tentukan oleh Dinas.
- (3) Penggunaan sertifikat elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Setiap tanda tangan elektronik memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Tanda tangan elektronik yang dibubuhkan pada dokumen elektronik menggunakan pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
- (6) Pemilik sertifikat elektronik dilarang menguasai penggunaan tanda tangan elektronik kepada pihak lain.
- (7) Pemilik sertifikat elektronik harus menjaga keamanan *passphrase/ password*, pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik yang dimiliki.
- (8) Dalam hal pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik hilang/ rusak/ tidak dapat diakses, maka pemilik sertifikat elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD pemilik sertifikat elektronik. ~~§~~

**Bagian Kelima**  
**Pembaruan Sertifikat Elektronik**  
**Pasal 23**

- (1) Pembaruan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, merupakan proses pembuatan sertifikat elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan sertifikat elektronik.
- (2) Pemilik sertifikat elektronik mengajukan kembali permohonan pembaruan sertifikat elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat elektronik.
- (3) Pembaruan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara permohonan penerbitan sertifikat elektronik.

**Bagian Keenam**  
**Pencabutan Sertifikat Elektronik**  
**Pasal 24**

- (1) Pencabutan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan sertifikat elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik sertifikat elektronik.
- (2) SKPD mengajukan pencabutan sertifikat elektronik kepada Dinas, jika pengguna:
  - a. pensiun;
  - b. meninggal; atau
  - c. diberhentikan sementara.
- (3) Sertifikat elektronik yang telah dicabut oleh BSR E tidak dapat digunakan kembali.

**BAB VI**  
**MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK**  
**Pasal 25**

Masa berlaku sertifikat elektronik berpedoman pada Peraturan BSR E dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban**  
**Pasal 26**

Pemilik sertifikat elektronik wajib:

- a. melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- b. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- c. bertanggungjawab atas penggunaan, pembaruan sertifikat elektronik dan kunci privat;
- d. menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik; dan ~~g~~

- e. melaporkan kepada Dinas jika mencurigai bahwa sertifikat elektronik dan/atau kunci privat yang dimiliki diketahui atau digunakan oleh orang lain.

## **Bagian Kedua**

### **Larangan**

#### **Pasal 27**

Pengguna sertifikat elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menyerahkan penggunaan sertifikat elektronik kepada orang lain; dan/atau
- d. mengubah, mengganggu dan/atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas.

#### **Pasal 28**

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan sertifikat elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PENYIMPANAN DATA**

#### **Pasal 29**

- (1) Data yang terkait dengan sertifikat elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara sertifikat elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.
- (2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
  - b. informasi identitas pemilik sertifikat elektronik dapat diperiksa keauntetikan; dan
  - c. dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 30**

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan SKPD bidang pengawasan dan/atau SKPD terkait lainnya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur. 4

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal

† **BUPATI SUMBA TIMUR**



**KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu

pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, †**

**UMBU NGADU NDAMU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR .....**

Lampiran I  
Peraturan Bupati Sumba Timur  
Nomor ..... Tahun 2025  
Tentang  
Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Bagi Bendahara Umum Daerah,  
Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran Dan Kuasa  
Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten  
Sumba Timur.

## FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### KOP PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth:  
Kepala Dinas .....


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. NIK KTP/EKTP : .....
4. Pangkat / Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit Kerja : .....
8. Nomor Telp : .....
9. e-mail : .....@Waingapu.go.id

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:

- Tanda Tangan Elektronik
- Perlindungan Dokumen Elektronik
- Perlindungan Email
- Perlindungan Web

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data yang saya isikan diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.  
Jika di kemudia hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik. 

Waingapu, .....

Pemohon  
(nama lengkap)  
NIP.

† **BUPATI SUMBA TIMUR**

  
**KHRISTOFEL PRAING**

**FORMAT SURAT REKOMENDASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK KOP PERANGKAT DAERAH**

Kepada Yth:  
Kepala Dinas .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. NIK KTP/EKTP : .....
4. Pangkat / Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit Kerja : .....
8. Nomor Telp : .....
9. e-mail : .....@Waingapu.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Pejabat/PNS sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Tanda Tangan Elektronik, Perlindungan Dokumen Elektronik, Perlindungan Email dan Perlindungan Web.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Waingapu, .....  
Kepala Perangkat Daerah  
(nama lengkap)  
NIP.

**BUPATI SUMBA TIMUR**

**KHRISTOFEL PRAING**

Lampiran III  
Peraturan Bupati Sumba Timur  
Nomor ..... Tahun 2025  
Tentang  
Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Bagi Bendahara Umum Daerah,  
Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran Dan Kuasa  
Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten  
Sumba Timur.

**FORMAT DAFTAR NAMA UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**  
**REKAPITULASI DAFTAR NAMA PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

No.	Nama	Jabatan

Waingapu, .....  
Kepala Perangkat Daerah  
(nama lengkap)  
NIP.

† **BUPATI SUMBA TIMUR**

  
† **KHRISTOFEL PRAING**